

BAB V

PENUTUP

1.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum di Negara Indonesia harus ditegakkan dan dihormati secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali semata untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya perbuatan korupsi yang selalu terjadi membuat kerugian keuangan negara, membuat masalah ekonomi semakin turun. Dalam hal ini, penegakan hukum harus menjadi aspek utama dalam permasalahan menyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, Penegakan hukum secara represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Namun pada kenyataannya, perbuatan korupsi yang selalu terjadi membuat kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, penegakan hukum harus menjadi aspek utama dalam permasalahan menyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. hukum tindak pidana berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah merupakan hal yang wajib dalam suatu Negara, terutama di Negara hukum seperti Indonesia. Polri selaku instansi yang

mempunyai wewenang sebagai “Gakkum” diharapkan untuk selalu siap dalam menangani situasi agar tetap kondusif.

2. Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, dalam penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim harus benar-benar cermat dalam memberikan putusan kepada para pelaku tindak pidana agar supaya ditegakannya Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum agar pelaku dapat dikenakan vonis yang cukup berat tanpa melihat jabatan dan wewenang pelaku dalam memberikan penjatuhan hukuman.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

1.2. Saran

1. Bahwa dalam melaksanakan fungsi jabatan dalam wewenangnya, maka pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang tersebut. Banyak sekali terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. pejabat pemerintahan yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang, sebagai akibat penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara, dapat dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah apabila tindakan/perbuatannya dilakukan secara melanggar hukum atau karena kelalaian yang secara langsung menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, sehingga wajib mengganti kerugian tersebut untuk memulihkan kerugian negara/daerah. Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada

Pejabat Pemerintahan sebagai tanggung jawab pribadi apabila kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

2. Perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara terhadap pelaku Tindak Pidana juga harus memperhatikan impunitas hukumnya (kekebalan hukum), tidak mempengaruhi berjalannya proses hukum bila dikaitkan dengan wewenang pelaku tindak pidana korupsi sebagai pejabat daerah karena persamaan di depan hukum (*equality before the law*) mesti berjalan, sebagai salah satu prinsip fundamental sebuah negara hukum.

